

PEMBEBASAN NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF KONSEP ASIMILASI DI MASA PANDEMI COVID 19

Sahat Maruli Tua Situmeang

Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung, Jl. Dipati Ukur No. 112-116
Lebakgede, Kecamatan Coblong Kota Bandung Jawa Barat, Email: sahat@email.unikom.ac.id

Abstrak

Sila Kedua Pancasila berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab”, menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara adil dan beradab meskipun berstatus sebagai narapidana. Selain itu, pada sila kelima, menyebutkan bahwa “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, berarti meskipun menjadi narapidana berhak untuk mendapatkan hak-haknya layaknya seperti kehidupan manusia secara normal. Di masa pandemi covid 19, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembebasan narapidana melalui program asimilasi. Dengan adanya kebijakan tersebut, masyarakat khawatir terhadap narapidana yang dibebaskan akan melakukan kejahatan kembali. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi persoalan adalah bagaimana konsep asimilasi ditinjau dari perspektif teori pemidanaan dan apakah kebijakan asimilasi dalam masa pandemi covid 19 sudah sesuai dengan konsep asimilasi. Dalam menganalisis digunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan metode *statue approach*. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait dan bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep asimilasi ditinjau dari perspektif teori pemidanaan integratif dinilai kurang tepat karena tujuan pemidanaan yaitu mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi pelaku dengan tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM). Kebijakan asimilasi dalam masa pandemi covid 19 telah sesuai dengan konsep asimilasi, yaitu dengan dipenuhinya persyaratan dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi peneliti berpendapat bahwa kebijakan tersebut seharusnya disertai dengan rekonstruksi dan/atau reformulasi terkait sistem pemidanaan melalui penerapan sanksi pidana kerja sosial serta pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui *restorative justice*.

Kata Kunci: Asimilasi, Covid 19, Penegakan Hukum.

Abstract

The Second Principle of Pancasila stating "just and civilized humanity", ensuring that Indonesian people are treated fairly and in a civilized manner despite their status as convicted felon. In addition, in the fifth principle, it is stated that "social justice for all Indonesian people" means that even as a prisoner, they are entitled to get their rights just like normal human life. During the Covid-19 pandemic, the government issued a policy of releasing prisoners through an assimilation program. With this policy, the public is worried that convicts who are released will commit crimes again. Based on this background, the problem is how the concept of assimilation is viewed from the perspective of criminal theory and whether the assimilation policy during the Covid-19 pandemic is in accordance with the concept of assimilation. In analyzing, the normative juridical method using the statue method of approach is used. The types of legal materials used are primary legal materials in the form of related laws and regulations and secondary legal materials in the form of books and scientific articles. Based on the results of the research, it shows that the concept of assimilation viewed from the perspective of integrative theory of sentencing is considered inappropriate because the purpose of punishment is to maintain legal order in society and improve the personality of the perpetrator while still paying attention to human rights (HAM) compared to imprisonment which causes more negative impacts and The assimilation policy during the Covi-19 pandemic was in accordance with the concept of assimilation, namely by fulfilling the requirements and conditions as stipulated in the laws and regulations, but researchers argue that the policy should be accompanied by reconstruction and / or reformulation related to the criminal system through the application of social work criminal sanctions as well as prevention and overcoming of crime through restorative justice.

Keywords: Assimilation, Covid-19, Law enforcement.



I. PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum ditandai dengan beberapa unsur pokok, seperti pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, persamaan di depan hukum, pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang dan lain sebagainya. Oleh karena itu tujuan pemidanaan tidak terlepas dari tujuan hukum pada umumnya yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat secara materiil dan spiritual serta perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian bagi masyarakat (Yeni Widowaty 2012). Bahwa eksistensi hak-hak asasi manusia harus dilindungi, karena dalam konsep *the rule of law* sangat mengedepankan prinsip *equality before the law*, sedangkan konsep *rechtstaat* lebih mengedepankan prinsip *wetmatigheid*, kemudian menjadi *rechtmatigheid*. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat dengan mengedepankan asas kerukunan (Hadjon 1987). Cicero berpandangan bahwa tiada masyarakat tanpa hukum dan tiada hukum tanpa masyarakat (*ibi societas ibi ius*), oleh karenanya di dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara pasti timbul sengketa.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 menjadi salah satu dasar pertimbangan selain alasan kemanusiaan dalam mengatasi terjadinya over kapasitas di lembaga pemasyarakatan (Lapas) sehingga Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan terkait pembebasan narapidana di tengah pandemi covid 19. Akan tetapi, kebijakan tersebut telah menuai kontroversi di kalangan masyarakat, dimana masyarakat khawatir akan meningkatnya angka kriminalitas dimasa pandemi covid 19.

Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terkait penerapan asimilasi tersebut peraturan pelaksanaannya ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020, tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020, tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19, Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-497.PK.0104,04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi.

Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19 sebagaimana Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS 516.PK.01.04.06 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19, Pemerintah telah berupaya melakukan pencegahan penyebaran covid 19 di Lapas.

Berdasarkan data yang di peroleh dari situs <http://smlap.ditjenpas.go.id/> bahwa jumlah narapidana di Kanwil Jawa Barat Lapas Kelas II A Bekasi adalah sebanyak 1.419 orang narapidana, sedangkan kapasitas yang tersedia adalah hanya untuk 470 orang narapidana (<http://smlap.ditjenpas.go.id/>, 5 Juli 2020). Melihat kondisi yang terjadi setelah dikeluarkannya kebijakan tersebut telah menuai pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat, diantaranya dari aspek keamanan setelah narapidana tersebut kembali ke masyarakat artinya tidak ada jaminan bahwa setelah bebas, narapidana tersebut tidak akan mengulangi lagi kejahatannya. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini mengkaji bagaimana konsep asimilasi ditinjau dari perspektif teori pidana dan apakah kebijakan asimilasi dalam masa pandemi covid 19 sudah sesuai dengan konsep asimilasi.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yakni menganalisis suatu permasalahan hukum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sutrisno 1989) melalui pendekatan perundang-undangan atau *statue approach* (Soekanto & Mamuji 1990), jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait dan bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah. Spesifikasi penelitian menggunakan metode deskriptif analitis yang bertujuan menggambarkan secara tepat (Amiruddin & Zainal 2003) yang mana dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah pembebasan narapidana dalam perspektif konsep asimilasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam menganalisis data kajian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis, maka digunakan analisis normatif kualitatif (Suharsimi 2002). Normatif karena penelitian ini berpangkal dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif dan terkait dengan masalah, (Surakhmad 1998) sedangkan kualitatif karena semua data disusun dan disajikan secara sistematis, kemudian dianalisis dalam bentuk menggambarkan dengan kata-kata dan tidak memakai perhitungan ataupun rumusan matematika.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Konsep Asimilasi Ditinjau Dari Perspektif Teori Pidanaan

Sila Kedua Pancasila berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab”, menjamin bahwa manusia Indonesia harus diperlakukan secara adil dan beradab meskipun berstatus sebagai narapidana. Selain itu, pada sila kelima disebutkan, bahwa “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, berarti meskipun menjadi narapidana tetapi tetap berhak untuk mendapatkan hak-haknya layaknya seperti kehidupan manusia secara normal.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, di dalam pertimbangannya menyebutkan, (a) bahwa pada dasarnya setiap narapidana merupakan manusia yang harus dilindungi hak hidupnya sehingga harus diperlakukan dengan manusiawi, (b) bahwa sistem penjara tidak sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila, (c) bahwa pada hakikatnya sistem pemasyarakatan bertujuan untuk dapat diterimanya kembali di masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan dan hidup bertanggungjawab. Oleh karena itu Indonesia memerlukan suatu sistem yang secara teknis lebih efektif serta sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, UUD 1945 dan Pancasila, sehingga tidak harus selalu memaksakan dan menerapkan pidana penjara yang memiliki banyak dampak negatifnya.

Pembinaan narapidana di Lapas dilaksanakan dengan beberapa tahapan pembinaan, yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Setelah narapidana dibina di Lapas lebih kurang $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya, maka untuk lebih menyempurnakan program pembinaan kepada narapidana tersebut diberi kesempatan berasimilasi (Fajriando 2019).

Program asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan cara membaurkan narapidana dan anak agar dapat bersosialisasi dalam kehidupan masyarakat dan program asimilasi tersebut dilaksanakan di Lapas Terbuka. Proses pembimbingan dan pengawasan asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas), dimana laporan pembimbingan dan pengawasan tersebut dilakukan secara daring (Wartaekonomi 2000). Ketentuan asimilasi ini tercantum di dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat.

Bagian terpenting dari sistem pemidanaan adalah diterapkannya suatu sanksi dan adanya pemberian arah serta pertimbangan mengenai apa yang

seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma (Sholehuddin 2003). Secara ideal, Lapas turut berperan untuk menerapkan hukum dan norma-norma kemasyarakatan yang telah dilanggar dalam masyarakat, sehingga dapat terjadi perubahan sifat, cara berfikir serta perilaku warga binaan.

Teori tujuan pemidanaan menyesuaikan dengan dinamika perkembangan kejahatan yang terus berkembang di masyarakat dengan pertimbangan sasaran yang hendak dicapai seperti teori absolut, teori *treatment*, teori perlindungan sosial dan lain-lain (Dwidja 2009).

Teori absolut (*retributif*) menitikberatkan pada perbuatan sehingga melihat bahwa pemidanaan merupakan suatu pembalasan atas kejahatan yang dilakukannya (Laden 2009). Pemidanaan diberikan kepada seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan tanpa mempertimbangkan akibat serta dampaknya bagi masyarakat terhadap penjatuhan pidana tersebut (Dwidja 2009). Melalui teori pembalasan maka penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan merupakan balasan terhadap perbuatannya yang mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat dan/atau orang lain (Teguh & Halim 2005).

Dalam Teori relatif (*deterrence*) tujuan pemidanaan merupakan upaya dalam mewujudkan perlindungan masyarakat termasuk upaya pencegahan timbulnya kejahatan, mengembalikan pelaku agar dapat diterima kembali dalam masyarakat serta dapat berperan serta dalam pembangunan (Laden 2009). Leonard berpendapat bahwa pemidanaan merupakan upaya menerapkan hukum serta norma-norma yang telah dilanggarnya dengan maksud mengurangi dan mencegah terjadinya kejahatan baru di masyarakat (Teguh & Halim 2005). Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana

untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya yaitu mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*) (Dwidja 2009).

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pembedaan pada asas pembalasan dan pada asas tertib, yaitu mempertahankan tata tertib dalam masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana, jadi pada dasarnya teori gabungan adalah merupakan gabungan antara teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori tersebut hendak mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si pelaku kejahatan (Laden 2009). Ada 2 (dua) golongan dalam teori ini, yaitu : (Adami 2010).

- 1) Pembalasan sebagai maksud dan tujuan pembedaan dengan memperhatikan tata tertib dalam masyarakat;
- 2) Perlindungan tata tertib dalam masyarakat yang merupakan tujuan namun penerapan pidana tidak melebihi sanksi yang ditetapkan.

Dalam teori *treatment*, penerapan pidana ditujukan kepada pelakunya dengan harapan dapat mengembalikan kemampuan sosial agar dapat kembali dan diterima oleh masyarakat. Albert Camus mengemukakan bahwa oleh karena pelaku sebagai bagian dari masyarakat serta individu yang memiliki hak untuk dilindungi maka penerapan pidana harus merupakan upaya *treatment* (Teguh & Halim 2005). *Treatment* sebagai tujuan pembedaan dikemukakan oleh aliran positif, dimana Aliran ini mendasarkan pada paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya (Muladi & Arief 2002). Oleh karenanya, penerapan pidana bagi pelaku kejahatan lebih tepat melalui upaya

treatment mengingat kejahatan merupakan perwujudan dari keadaan seseorang yang tidak normal.

Di dalam teori perlindungan sosial (*social defence*) pemidanaan merupakan upaya untuk mewujudkan ketertiban sosial melalui aturan-aturan yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam hidup bermasyarakat melalui upaya mempersatukan pelaku ke dalam suatu tatanan sosial kemasyarakatan (Muladi & Arief 2002).

Menurut beberapa teori pemidanaan yang telah diuraikan tersebut diatas maka upaya pemidanaan dalam implementasinya membutuhkan peran serta negara dalam menegakan hukum dalam upaya memberikan perlindungan bagi masyarakat melalui sarana pendekatan penal maupun pendekatan non penal dalam sistem peradilan pidana.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan bahwa pembebasan narapidana kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam PP No. 99 Tahun 2012 tersebut adalah untuk pelaku tindak pidana umum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis menyimpulkan bahwa program asimilasi atau pembebasan narapidana tindak pidana umum yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu kurang tepat dengan teori pemidanaan integratif, dimana bahwa tujuan pemidanaan yakni mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat. Sementara dengan adanya sanksi pidana penjara bagi narapidana dan anak menimbulkan dampak negatif yang sangat banyak. Hal ini, dapat kita amati bahwa narapidana yang menjalani hukuman di penjara atau lembaga pemasyarakatan, masih tetap memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui secara universal. Selain itu, tidak ada

jaminan bahwa seseorang yang telah menjalani hukuman berupa sanksi pidana penjara di Lapas tidak akan mengulangi kejahatan. Oleh karenanya, penulis berpendapat bahwa program asimilasi ini dapat diterapkan pada semua tindak pidana baik tindak pidana umum maupun tindak khusus dengan menindaklanjuti kebijakan formulasi terkait sanksi pemidanaan yang lebih memperhatikan HAM, seperti halnya sanksi pidana kerja sosial dan sanksi ganti rugi/denda.

B. Kebijakan Asimilasi Dalam Masa Pandemi Covid 19

Di masa pandemi covid 19, Pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan terkait pencegahan penyebaran virus corona seperti diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar, melihat kondisi demikian perhatian pemerintahpun tidak luput terhadap masalah over kapasitas narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan hal tersebut pemerintah menerapkan protokol yang ketat di dalam Lapas, diantaranya pembebasan narapidana melalui program asimilasi (Hidayat 2020).

Ada dua asumsi penting untuk menjelaskan meningkatnya kriminalitas ini. Pertama, kebijakan pencegahan dan mitigasi COVID-19 yang banyak bertumpu pada pembatasan kegiatan di luar rumah telah berdampak cukup hebat pada stabilitas ekonomi mayoritas masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah. Akibat kebijakan tersebut, tidak sedikit di antara mereka kemudian melakukan tindakan kriminal sebagai jalan pintas. Kedua, sebagai bagian dari kebijakan pencegahan dan mitigasi COVID-19, pemerintah juga telah membebaskan lebih dari 30.000 narapidana. Para narapidana yang mendapatkan asimilasi tersebut bukan hanya belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap ketika keluar dari penjara, tapi pada saat yang bersamaan, mereka juga langsung dihadapkan pada kenyataan sulitnya mencari kerja dan penghasilan karena kebijakan mitigasi COVID-19. Mereka kemudian

mengambil jalan pintas dengan melakukan kriminalitas kembali untuk mencari makan. Sejauh ini, pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) memperkirakan lebih dari 27 narapidana yang menjalani asimilasi telah melakukan kriminalitas kembali. Terkait mitigasi kriminalitas ini, penekanan secara kuat lebih ditujukan pada aspek penegakan hukum (*rule of law*) secara lebih serius dan tegas, daripada ADR. (Ansori 2020). Berdasarkan hal tersebut, maka kebijakan asimilasi dalam masa pandemi covid 19 ini kurang tepat, maksudnya adalah secara konsep bahwa asimilasi telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, akan tetapi dalam pelaksanaannya dilapangan mengalami berbagai hambatan seperti halnya jumlah petugas yang dirasakan masih kurang, partisipasi narapidana dalam program pembinaan masih rendah, sarana dan prasarana yang terbatas, minimnya anggaran biaya kegiatan pembinaan, serta stigma masyarakat terhadap narapidana masih sangat buruk (Dwiatmodjo 2013). Apabila diibaratkan jika kita akan merelokasi suatu pasar, maka pedagang-pedagang yang berada di dalamnya tidak cukup dengan disuruh keluar begitu saja, akan tetapi harus difasilitasi untuk dapat melakukan kegiatan berdagangnya dengan lancar baik dalam waktu tertentu maupun secara permanen, demikian juga halnya dengan program asimilasi, diharapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, dengan kata lain agar para narapidana yang mendapat asimilasi tidak menjadi residivis, karena apabila hal tersebut terjadi, maka program asimilasi tersebut tidak ada manfaatnya atau tidak ada artinya.

Dalam Surat Edaran Nomor : K.P.10.13/3/1 tertanggal 8 Februari Tahun 1965, tentang Pemasyarakatan terdapat 4 (empat) tahap pembinaan pemasyarakatan, yaitu : (Jufri 2017)

1. Tahap pertama, menentukan perencanaan pembinaan melalui program pembinaan kepribadian selama sepertiga dari masa pidananya dengan cara melakukan identifikasi terhadap narapidana terkait latar belakangnya.

2. Tahap kedua, pemidanaan diberikan melalui pengawasan *medium security* apabila tim pengamat pemasyarakatan menilai bahwa narapidana tersebut telah menunjukkan keinsyafan serta menunjukkan hal-hal yang baik seperti peningkatan kedisiplinan, kepatuhan terhadap peraturan.
3. Tahap ketiga, narapidana berhak menerima program asimilasi dengan catatan telah menunjukkan perubahan sikap ke arah yang lebih baik serta telah menjalani seperdua dari masa pidana yang diujutkannya melalui 2 cara, yaitu telah melewati masa pemidanaan selama seperdua masa pidana dan cara kedua telah melewati masa pidana selama dua pertiga masa pidana dan berhak mendapatkan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.
4. Tahap keempat, merupakan tahap akhir yakni telah menjalani dua pertiga dari masa pidananya. Pembinaan terhadap narapidana pada tahap ini yang dianggap telah memenuhi syarat diberikan Cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lapas oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang kemudian disebut Pembimbingan Klien Pemasyarakatan. Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

Meskipun asimilasi merupakan hak narapidana sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, akan tetapi tidak semua narapidana mendapatkan asimilasi di Lapas Terbuka. Ketentuan mengenai narapidana atau anak didik mendapatkan asimilasi di Lapas terbuka tidak diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat sebagai persyaratan narapidana untuk bisa

ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. Akan tetapi terkait tata cara penempatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka diuraikan sebagai berikut : pertama, rekomendasi dari Lapas asal kepada Kepala terkait narapidana berhak atau tidaknya mendapatkan kesempatan asimilasi di Lapas terbuka. Apabila disetujui oleh Kepala Lapas maka usulan tersebut disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan ditembuskan kepada Kepala Kantor Wilayah. Paling lama 2 (dua) hari Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terkait pemberian asimilasi dan menyampaikan hasilnya kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Paling lama 3 (tiga) hari verifikasi oleh Direktur Jenderal, jika hasil verifikasi menunjukkan bahwa perlu dilakukannya perbaikan, maka Dirjen mengembalikan usul tersebut kepada Kepala dan ditembuskan kepada Kepala Kantor Wilayah untuk dilakukan perbaikan selama 3 (tiga) hari, dimana hasil perbaikan tersebut disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal dan apabila telah menyetujui terkait usulan tersebut maka disampaikan kepada Kepala agar disampaikan kepada narapidananya serta kepada Kepala Kantor Wilayahnya. Keputusan terhadap pemberian asimilasi narapidana tersebut dicetak di /LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS_PK.01.01.02-100 tertanggal 13 Mei Tahun 2013, tentang penempatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka dikemukakan terkait ketentuan narapidana yang dapat ditempatkan di Lapas Terbuka sebagai bagian dari proses pembinaan lanjutan (Haryono 2018).

Ketentuan terkait pemberian remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. Sementara, bagi pelaku tindak pidana kerah putih (*white collar crime*) dalam mendapatkan asimilasi terdapat beberapa ketentuan seperti bersedia membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya dengan cara

bekerjasama dengan penegak hukum, membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai putusan pengadilan, telah menjalani 2/3 masa pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34A PP No. 99 Tahun 2012. Hal ini, mengingat terhadap pelaku kejahatan kerah putih menimbulkan dampak yang begitu luas terhadap masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka peningkatan pengawasan serta pemberian asimilasi yang lebih selektif diharapkan dapat mewujudkan peran serta narapidana dalam masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan serta dapat menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya dalam keluarga sebagai bagian dari masyarakat (Maidi Satria 2015).

Dewasa ini, dengan adanya pandemi covid 19, pemerintah melalui kebijakannya dinilai tidak konsisten, dimana dalam upaya mencegah penyebaran covid 19 di lembaga pemasyarakatan dengan cara membebaskan narapidana melalui program asimilasi, namun disisi lain terdapat kebijakan yang mengancam pengenaan pidana bagi barangsiapa yang melanggarnya. Adapun beberapa kebijakan pemerintah tersebut antara lain berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang mengatur bagi pelanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB), selain Pasal 218 KUHP Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Berdasarkan atas ketentuan-ketentuan tersebut, maka Kepolisian sebagai penegak hukum memberikan sanksi bagi pelanggar sebagaimana dimaksud oleh ketentuan tersebut (Yunus 2020).

Melalui kebijakan pembebasan narapidana yang hingga kini tercatat sebanyak 35.000 narapidana yang dibebaskan apakah telah melalui penilaian yang tepat, artinya melalui kebijakan tersebut apakah berpotensi menimbulkan kasus kejahatan baru, apakah kebijakan pembebasan narapidana tersebut telah sesuai dengan konsep asimilasi (Anwar 2020).

Selain itu asimilasi kerja sosial yang dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana disebutkan diatas tidak memberikan dampak positif dan manfaat kepada masyarakat umum dan narapidana korupsi yang mengikuti asimilasi kerja sosial sebagai bagian dari reintegrasi sosial namun hanya memberikan manfaat kepada lembaga sosial tersebut. Dengan demikian tujuan pembauran narapidana korupsi dengan masyarakat tidaklah tercapai melalui asimilasi kerja sosial apabila yang menerima manfaat adalah Lembaga Sosial tempat narapidana korupsi melakukan asimilasi (Junhaedil et al. 2017).

Skenario asimilasi dan integrasi di tengah pandemi merupakan rekomendasi dari berbagai negara dan organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dan United Nations Childrens Fund (Unicef), dan Indonesia pun bukan satu-satunya negara yang menerapkan kebijakan ini. Sejumlah negara yang terinfeksi pandemi juga telah melakukan kebijakan serupa. Italia membebaskan 3.000 napi, Inggris dan Wales membebaskan 4.000 napi, Iran membebaskan 85.000 napi dan 10.000 tahanan politik, Bahrain membebaskan 1.500 napi, Israel 500 napi, Yunani 15.000 napi, Polandia 10.000 napi, Brasil 34.000 napi, Afganista 10.000 napi, Tunisia 1.20 napi, Kanada 1.000 napi dan Prancis lebih dari 5.000 napi (Mahmud 2020).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa dimasa pandemi covid 19 ini kebijakan pembebasan narapidana merupakan kebijakan yang kurang tepat, hal ini terlihat dari umumnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih mengedepankan hukuman penjara dibandingkan dengan upaya *restorative justice* terhadap beberapa tindak pidana, selain itu pandemi covid 19 ini berdampak di semua sektor terutama di sektor perekonomian yang berdampak langsung kepada narapidana yang mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan dan terjadinya kejahatan, dimana salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah faktor ekonomi. Oleh karenanya, perlu dilakukannya peningkatan evaluasi serta pengawasan dalam proses pemidanaan serta

mengaktualisasikannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yaitu melalui KUHP dan hukum acaranya demi terciptanya kepastian hukum (Kurnianingrum 2020).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Konsep asimilasi ditinjau dari perspektif teori pemidanaan integratif dinilai kurang tepat karena tujuan pemidanaan yaitu mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi pelaku dengan tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) dibandingkan dengan pidana penjara yang menimbulkan lebih banyak dampak negatif.

Kebijakan asimilasi dalam masa pandemi covid 19 telah sesuai dengan konsep asimilasi yakni dengan dipenuhinya persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Kebijakan penerapan program asimilasi di masa pandemi covid 19 sebaiknya disertai dengan kebijakan hukum yang dampaknya dapat bermanfaat bagi sistem hukum di Indonesia terutama mengenai kebijakan kriminal yaitu melalui rekonstruksi dan/atau reformulasi sistem pemidanaan dan sanksi pidana melalui penerapan sanksi pidana kerja sosial dan pencegahan dan/atau penanggulangan kejahatan melalui upaya *restoratif justice*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami, Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Amiruddin, and Asikin Zainal. 2003. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ansori, Mohammad Hasan. 2020. "6. Asesmen Dan Mitigasi Konflik Di Tengah Pandemi COVID-19 Di Indonesia." *The Habibie Center THC Insights*, no. 16: 2. www.habibiecenter.or.id.
- Anwar, Mohamad. 2020. "Asimilasi Dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona." *'Adalah; Buletin Hukum Dan Keadilan* 4: 101–6. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15504/7263>.
- Dwiatmodjo, Haryanto. 2013. "PELAKSANAAN PIDANA DAN PEMBINAAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta)." *Perspektif* 18 (2): 64. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i2.115>.
- Dwidja, Priyanto. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Fajriando, Hakki. 2019. "Evaluasi Pelaksanaan Community-Based Corrections Di Lapas Terbuka Kelas III Rumbai" 13 (3): 326.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Haryono, Haryono. 2018. "Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimilasi Narapidana." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12 (3): 295. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.295-311>.
- Hidayat, Risyah Hardiyanto. 2020. "Langkah-Langkah Strategis Untuk Mencegah Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kesehatan* 9 (1): 43–55.
- Jufri, Ely Alawiyah. 2017. "Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta." *Jurnal Hukum Adil* Vol.8 (1): 1–26.

- Junhaedil, Samosir, Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi, and Jusmadi Sikumbang. 2017. "Implementasi Asimilasi Kerja Sosial Narapidana Korupsi Di Lembaga Sosial Sebagai Upaya Reintegrasi Sosial." *USU Law Journal* 5 (2).
- Kurnianingrum, Trias Palupi. 2020. "Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19." *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis XII* No.8 (April): 4–5.
- Laden, Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmud, Ade. 2020. "Polemik Napi Di Tengah Pandemi." *Pikiran Rakyat*, April 22, 2020.
- Maidi Satria, Mohd. 2015. "Hak Asimilasi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Pemasyarakatan ." *Jurnal Ilmu Hukum* 3 (1): 47–54. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4760/4109>.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sholehuddin, M. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamuji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suharsimi, Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Surakhmad, Winarmo. 1998. *Penantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito.
- Sutrisno, Hadi. 1989. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Teguh, Prasetyo, and Barkatullah Abdul Halim. 2005. *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wartaekonomi. 2000. "No." *Warta Ekonomi*. 2000.
- Yeni Widowaty. 2012. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Jurnal Yudisial* 5 (2): 154–69. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/152>.
- Yunus, Nur Rohim. 2020. "Kebijakan Covid-19 , Bebaskan Narapidana Dan." *ADALAH Buletin Hukum & Keadilan* 4 (1): 1–6.